

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 001 /HK.01.01/K.ST/10/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 001 /HK.01.01/K.ST/11/2022 TENTANG TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi dengan JDIH Bawaslu Republik Indonesia, JDIH Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, dan JDIH Nasional, maka dipandang Perlu membentuk Tim Pengelola JDIH yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pengelola Anggota JDIH;
 - Bahwa berdasarkan dengan adanya pergantian susunan Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, dianggap perlu merubah susunan Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan perubahan atas Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 001 /HK.01.01/K.ST/11/2022 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2022.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 001 /HK.01.01/K.ST/11/2022 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai menyelenggarakan fungsi:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik;
 - g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
 - i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 16 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

KETUA,

RIDWAN

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 001 /HK.01.01/K.ST/11/2022 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2022.

Nomor : 001 /HK.01.01/K.ST/10/2023
Tanggal : 16 Oktober 2023

Tentang : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ridwan, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai	Pembina
2	Abd. RahmanSangkota, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Pembina
3	Zulkifli Sandagang,S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Pembina
4	Arkamulhak Dayanun, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Pembina
5	Nizlawati MS Kono, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai	Pembina
6	Welly Ismail, SH.,Msi	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
7	Anggraeni Dwi Nofianty, S.I.Kom	Bendahara Bawaslu Kabupaten Banggai	Ketua
8	Moch. Arifin	Staf	Anggota
9	Rusdianto Harun	Staf	Anggota
10	Moh.Rivansyah	Staf	Anggota

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinasi Sekretariat



Welly Ismail, S.H.,M.H
Pembina IV/a
Nip. 19 780813 200212 1 002

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI



KETUA,
RIDWAN